

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 523/21/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN TINGKAT KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan investasi di bidang perikanan budidaya, perlu dilakukan sinergitas dengan instansi/lembaga lain agar terwujud kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan;
 - b. bahwa untuk mengakses sumber pembiayaan, penyediaan jaminan usaha ke perbankan dan sumber pembiayaan lainnya;
 - c. bahwa dalam penyediaan jaminan usaha salah satu hal yang dapat dilakukan yakni penyiapan legalitas melalui sertifikat hak atas tanah pembudidaya ikan;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pinrang perlu dibentuk Tim Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kabupeten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah;
- Menyiapkan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Pinrang;
- Menyusun daftar nominatif calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah serta menyampaikannya kepada Pokja Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten;
- d. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah kepada Pokja Provinsi;

e. Membantu calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk menyiapkan dokumen kelengkapan alas hak;

f. Mendampingi calon peserta Pra- Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk menunjukkan lokasi objek tanah pembudidayaan Ikan;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun pelaksanaan penyiapan calon peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah di tingkat kabupaten;

h. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pantauan

dan evaluasi kepada Pokja Provinsi;

KETIGA

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Klaster Budidaya Perikanan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 4 san 2016

BUPAT PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 523/21/2016 TANGGAL: 4300 2016

Susunan Tim Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016			
1.	Ir. B U D A Y A	Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Drs. RUSMAN. B, MM	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan
3.	Ir. NURDIN	Sekretaris	Kabid Perikanan Budidaya
4.	SUNARSO, SE	Anggota	Kasi Budidaya Laut dan Payau
5.	HAMZAH HARUNA	Anggota	Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	HASANUDDIN, S. Pi	Anggota	Staf Perikanan Budidaya
7.	ARIS	Anggota	Kasubsi Pengendalian
8.	YADI HARYONO, A. Md	Anggota	Kasubsi Tematik

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI